



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Marzuki T., Nomor 102, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Swadaya Nomor 33, RT/RW: 001/001, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2004 pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
2. Perkawinan tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Akta Perkawinan Nomor: 06/DSKC/2004 tertanggal 8 bulan Juni tahun 2004.
3. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, pertama di Singkawang tanggal 14 bulan September tahun 2002 dengan akta kelahiran nomor: 130/C/II/2002 tertanggal 12 bulan Nopember tahun 2002 dan kedua di Singkawang pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 bulan November tahun 2012 dengan akta kelahiran nomor: 244/T/DKPS/2013 tertanggal 18 bulan Maret tahun 2013.

4. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terlibat percecokan dan pertengkaran terus menerus karena selisih paham.
5. Ketidak harmonisan kedua belah pihak semakin memuncak semenjak tergugat pergi selama 2 (Dua) Tahun ke Malaysia dengan/tanpa pemberitahuan yang jelas.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Anak pertama maupun kedua masuk kepada pihak tergugat karena sebagai ibu kandung.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugatan dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSUDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2022, risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 15 November 2022, dan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 16 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui forum mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan *aquo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 06/DSKC/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 8 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6172021607710001, atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6172024505800002, atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6172021908062729, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 29 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/56/Pemkel-B, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang Pemerintah Kabupaten Bengkayang 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 130/C/III/2002, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 12 November 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 244/T/DKPS/2013, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 472.24/118/DPMPSTSP/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang bulan Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-6 dan P-7 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

1. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekira belasan tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Singkawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang Saksi ingat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang biasa dipanggil DILA;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dila sudah sekolah dan berapa usianya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian setelah itu Saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sudah tidak memiliki hubungan kontak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini ada percekcoakan, karena sudah lama sekali Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah selama belasan tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang meninggalkan rumah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa yang Saksi tahu anak-anaknya Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa yang Saksi tahu pekerjaannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pekerjaan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tetangga jauh Penggugat akan tetapi satu kelurahan;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat saat anaknya masih kecil yang bernama suadari DELA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Tergugat pergi apakah menjadi TKW atau kemana karena selama belasan tahun tersebut tidak pernah ada hubungan ataupun kontak;
- Saksi tidak tahu dengan [REDACTED];
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu keseharian Penggugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat berada di Kabupaten Bengkayang, dan yang Saksi tahu Penggugat berada di Kabupaten Bengkayang sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat berada di Kabupaten Bengkayang sebelum ada permasalahan dengan keluarganya atau setelah ada permasalahan dengan keluarga;
- Bahwa Saksi jarang-jarang bercerita dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang keluarganya;
- Bahwa Saksi hanya bercerita biasa-biasa saja dan yang Saksi tahu Tergugat sudah lama tidak bersama lagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan dekat dengan istri Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkunjung kerumah Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa yang Saksi ingat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi pada saat anaknya masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah ada yang sudah menikah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat sudah ada yang menikah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang Saksi ada diundang tapi tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Saksi ada yang datang ke acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat di Singkawang karena Saksi tinggalnya di Singkawang;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih tinggal di Singkawang;
- Bahwa pada saat masih berada di Singkawang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa pada saat masih berada di Singkawang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan semenjak Penggugat pindah tugas ke Bengkayang, Tergugat tidak pernah ikut
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah berkunjung kerumah ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat atau pernah mencoba dipertemukan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat anak menanggapi dalam kesimpulan;

2. [REDACTED] memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi sedang bertugas ke tempat lain;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang biasa dipanggil DELA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 1 (satu) orang anak saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak. Saksi baru mengetahuinya saat ini bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui keadaan kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan yang Saksi tahu bahwa Penggugat pada tahun 2014 bertugas di Bengkayang sedangkan Saksi bertugas di Sintang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan awalnya harmonis, dan Penggugat hidupnya sendiri di Bengkayang dan terkadang tinggal mengontrak dan selama Penggugat bertugas, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan seingat Saksi pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saat ini keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berada di Singkawang dan sampai pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah ada percekocokan selama berumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa pada tahun 2014 pada saat Saksi kembali dari Sintang ke Singkawang Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di Singkawang pernah dan di Bengkayang juga pernah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2016 Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di Kos-Kosan di Bengkayang;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di Bengkayang hampir 1 (satu) minggu sekali bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena pada tahun 2014 Saksi pernah bertemu dengan Penggugat akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama belasan tahun yang lalu tersebut pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah berkunjung kerumah Ibunya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat atau pernah mencoba dipertemukan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat terhadap Tergugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6 dan bukti P-7 yang tidak diperlihatkan dokumen aslinya Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2004 dan telah tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana akta perkawinan nomor 06/DSKC/2004 tertanggal 8 Juni 2004;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik tanggal 15 Mei 2004 kemudian dicatatkan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 8 Juni 2004. Bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan status hubungan dalam keluarga Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai Istri serta dikuatkan juga berdasarkan



keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar ada hubungan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya untuk kemudian baru akan dipertimbangkan petitum ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat karena selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus karena selisih paham. Ketidakarmonisan kedua belah pihak semakin memuncak semenjak Tergugat pergi selama 2 (dua) tahun ke Malaysia dengan/tanpa pemberitahuan yang jelas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga sudah seharusnya antara suami dan istri saling bekerja sama, saling melengkapi dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Selanjutnya pada ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Pada ayat (3) pasal yang sama bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan domisili yang menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Jl Marjuki T No 102, RT 006 RW 003, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Bengkayang dan



bekerja sebagai PNS di Kabupaten Bengkayang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa saksi-saksi tidak mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2014 dan Tergugat sudah tidak kembali lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan tidak tercapai. Sehingga menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang tertulis "anak pertama maupun anak kedua masuk kepada pihak Tergugat sebagai ibu kandung", Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan", serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) mengatur: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan Pasal 45 Ayat (2) mengatur: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] lahir 14 September 2002 anak perempuan dari perempuan Linda Budiarti istri dari [REDACTED], bukti P-7 berupa kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] lahir 6 November 2012 anak perempuan dari ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED]



serta dikuatkan bukti P-4 berupa kartu keluarga bahwa dalam status hubungan dalam keluarga [REDACTED] lahir 14 September 2002 dan [REDACTED] lahir 6 November 2012 dengan nama ayah [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] dan didukung keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak dengan nama panggilan Dela, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] telah berumur 20 tahun lebih sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta tidak lagi dibawah kekuasaan orang tuanya sedangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] masih berumur 10 tahun lebih sehingga anak tersebut masih dibawah umur dan hingga saat ini tinggal bersama ibunya yaitu Tergugat maka menurut Majelis Hakim hak asuh anak tersebut tepat dan pantas saat ini diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 23 September 1980 yang mengandung kaidah bahwa dalam hal perceraian terjadi maka anak-anak yang dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya. Namun walaupun hak asuh anak berada pada Tergugat demi kebaikan dan tumbuh kembang anak, pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghalangi satu sama lainnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk menentukan pilihannya sendiri. Oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Majelis Hakim berpedoman bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan [REDACTED] (Tergugat) telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/DSKC/2004 tertanggal 8 Juni 2004 putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir 6 November 2012 berada dibawah pengasuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya serta memberikan kasih sayang semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.697.500,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDAKSI] tanggal 21 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ramdhan Suwardani, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*t.t.d*

*t.t.d*

Arif Setiawan, S.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H

*t.t.d*

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

*t.t.d*

Ramdhan Suwardani, S.H

Perincian biaya :

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |
| 3. Leges .....   | : | Rp10.000,00; |
| 4. Proses .....  | : | Rp50.000,00; |
| 5. PNPB .....    | : | Rp20.000,00; |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| 6. Panggilan .....   | : | Rp1.567.500,00;        |
| 7. ATK .....         | : | Rp50.000,00;           |
| 8. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;           |
| Jumlah               | : | <u>Rp1.697.500,00;</u> |

(satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)